



P U T U S A N

Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16-04-1975, umur 43 tahun, pekerjaan karyawan swasta, WNI, Agama Hindu, alamat Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, lahir di Karangasem 02-05-1979, umur 38 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, WNI, Agama Hindu, alamat Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 September 2017 dalam Register Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2002 bertempat di Parisada Hindu Dharma Indonesia Karawang Jawa Barat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 005/54/SKK/VII/2002. Tanggal 06 September 2002;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) Orang anak, yang pertama bernama ANAK II, perempuan lahir di Karawang Jawa barat pada tanggal 16 November 2002, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor : 650/I/Non stbld/2004, anak kedua bernama ANAK II, laki-laki lahir di Kerawang Jawa barat pada tanggal 29 Agustus 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2005.011479, yang ketiga bernama ANAK II, laki-laki lahir di Karawang Jawa barat pada tanggal 02 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3215.AL.2009.010235. ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya :
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 15 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, hal ini disebabkan karena Pihak Tergugat sudah tidak menghargai/menghormati Pihak Penggugat dengan sering meninggalkan keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat hal ini semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri dan sampai sekarang tidak pernah harmonis tridak ada kecocokan seperti layaknya suami istri pada umumnya:
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekcokan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada desember pada tahun 2015, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Penggugat Dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak Mungkin untuk dipertahankan lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di sidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 08 Juli 2002 bertempat di Parisada Hindu Dharma Indonesia Karawang Jawa Barat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 005/54/SKK/VII/2002, tanggal 06 September 2002, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- C. Menyatakan hukum bahwa ketiga orang anak,pertama bernama ANAK I, Perempuan lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 16 November 2002, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 6507/VI/NonStbld/2004, yang kedua bernama bernama ANAK II, laki-laki lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2005, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 3215.AL.2005.011479, yang ketiga bernama ANAK II, laki-laki lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 02 Februari 2009, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor :

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3215.AL.2009.010235, adalah anak sah dan tetap dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat Sebagaimana ibunya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

D. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;

E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau ; Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy kutipan akta perkawinan, Nomor: 01/2002, tanggal 6 September 2002, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran, No. 6507/I/NonStbld/2004, tanggal 14 Juli 2004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 3215.AL.2005.011479, tanggal 18 Nopember 2005, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 3215.AL.2009.010235, tanggal 2 April 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy kartu keluarga, Nomor 5108061903130010, tanggal 25 Mei 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SAKSI I:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di kantor PHDI Karawang, pada tanggal 8 Juli 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Karawang;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yang bernama Putu Ayu Vena Samatha Putri, yang kedua bernama ANAK II, yang ketiga bernama Nyoman;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat memiliki hutang di Karawang;
- Bahwa kemudian setelah tinggal di Bali terulang lagi dimana Tergugat meminjam uang di LPD dan juga warga di Banyuning;
- Bahwa pada awal bulan Nopember, ada warga masyarakat yang datang mengatakan Tergugat punya hutang dan tidak dibayar, saat itu Penggugat merasa shock/kaget;
- Bahwa berselang seminggu kemudian, ada lagi yang datang menanyakan hutang kepada Tergugat yang mana keesokan harinya Tergugat sudah kabur ke Karangasem;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kemudian datang ke Karangasem untuk mencari Tergugat dan saat itu Tergugat mau ikut pulang ke Banyuning namun keesokan harinya Tergugat lagi kabur ke Karangasem;
- Bahwa ketika Penggugat mencari Tergugat ke Karangasem, ternyata Tergugat tidak ada lagi di Karangasem dan dikatakan ada di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi datang kerumah Penggugat bersama istri saksi. Saat Penggugat menanyakan dimana uangnya, Tergugat hanya diam;
- Bahwa permasalahan ini pernah didamaikan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketiga orang anaknya, tinggal dan dirawat oleh Penggugat.

2. SAKSI II:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di kantor PHDI Karawang, pada tanggal 8 Juli 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Karawang;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yang bernama Putu Ayu Vena Samatha Putri, yang kedua bernama ANAK II, yang ketiga bernama Nyoman;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat memiliki hutang di Karawang;
- Bahwa kemudian setelah tinggal di Bali terulang lagi dimana Tergugat meminjam uang di LPD dan juga warga di Banyuning;
- Bahwa pada awal bulan Nopember, ada warga masyarakat yang datang mengatakan Tergugat punya hutang dan tidak dibayar, saat itu Penggugat merasa shock/kaget;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang seminggu kemudian, ada lagi yang datang menanyakan hutang kepada Tergugat yang mana keesokan harinya Tergugat sudah kabur ke Karangasem;
- Bahwa Penggugat kemudian datang ke Karangasem untuk mencari Tergugat dan saat itu Tergugat mau ikut pulang ke Banyuning namun keesokan harinya Tergugat lagi kabur ke Karangasem;
- Bahwa ketika Penggugat mencari Tergugat ke Karangasem, ternyata Tergugat tidak ada lagi di Karangasem dan dikatakan ada di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi datang kerumah Penggugat. Saat Penggugat menanyakan dimana uangnya, Tergugat hanya diam;
- Bahwa permasalahan ini pernah didamaikan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketiga orang anaknya, tinggal dan dirawat oleh Penggugat.

2. Luh Sudiartami:

- Bahwa pada saat tinggal di Jawa, Penggugat bercerita kepada saksi kalau Tergugat sering meminjam uang;
- Bahwa kemudian tinggal di Banyuning, Tergugat lagi meminjam uang dan saksi melihat langsung setiap bulan ada saja yang mencari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang-hutangnya tersebut dan Tergugat diam saja sehingga Penggugat hilang kesabarannya;
- Bahwa setiap kali ada yang datang menagih utang pasti terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi dari rumah ke Karangasem dan tidak mau bertanggungjawab atas hutangnya sehingga yang membayar hutang tersebut adalah Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan akan tetapi Tergugat sendiri yang mengatakan malu untuk datang lagi ke Banyuning;
- Bahwa anak-anak ada bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi yakni saksi SAKSI I, saksi SAKSI II dan saksi Luh Sudiartami;

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf B Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Juli 2002 bertempat di Parisada Hindu Dharma Indonesia Karawang Jawa Barat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 005/54/SKK/VII/2002, tanggal 06 September 2002, adalah sah dan putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di PHDI Kabupaten Karawang pada tanggal 8 Juli 2002 yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Drs. Ketut Sangka Yudistira,SH.;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa fotocopy kartu keluarga mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Jln Gempol, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di PHDI Kabupaten Karawang pada tanggal 8 Juli 2002;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekocan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I yang menerangkan bahwa saksi awalnya mendengar dari pengakuan Penggugat bahwa Tergugat

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meminjam uang saat masih tinggal di Karawang. Bahwa setelah pindah dan tinggal di Banyuning, Tergugat kembali meminjam uang di LPD dan juga pada beberapa warga masyarakat di Banyuning. Bahwa pada awal bulan Nopember ada orang yang datang menagih hutang, saat ditanya oleh Penggugat, Tergugat diam saja dan tidak mau bertanggungjawab atas hutangnya tersebut. Berselang seminggu, ketika ada yang datang lagi menagih hutang, keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah ke Karangasem;

Menimbang, bahwa selain itu saksi SAKSI I juga menerangkan bahwa sebelum gugatan perceraian ini diajukan, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi SAKSI I, saksi SAKSI II juga menerangkan bahwa Tergugat meminjam uang di LPD dan juga pada beberapa warga masyarakat di Banyuning. Bahwa pada awal bulan Nopember ada orang yang datang menagih hutang, saat ditanya oleh Penggugat, Tergugat diam saja dan tidak mau bertanggungjawab atas hutangnya tersebut. Berselang seminggu, ketika ada yang datang lagi menagih hutang, keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah ke Karangasem;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan keterangan yang diberikan oleh saksi SAKSI III yang menerangkan bahwa mengetahui setiap kali ada yang datang menagih utang pasti terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat kemudian pergi dari rumah ke Karangasem dan tidak mau bertanggungjawab atas hutangnya tersebut, sehingga yang membayar hutang tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis lagi dan mengalami perselisihan/pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekcoan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus. Dengan keadaan yang demikian, sulit untuk mempertemukan keduanya sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum huruf B gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum huruf C gugatannya, Penggugat mohon agar ketiga orang anak,pertama bernama ANAK I, perempuan lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 16 November 2002, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 6507/I/NonStbld/2004, yang kedua bernama bernama ANAK II, laki-laki lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2005, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 3215.AL.2005.011479, yang ketiga bernama ANAK III, laki-laki lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 02 Februari 2009, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 3215.AL.2009.010235, adalah anak sah dan tetap dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibunya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran, No. 6507/I/NonStbld/2004, tanggal 14 Juli 2004, mengungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ANAK I, perempuan lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 16 November 2002, adalah anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 3215.AL.2005.011479, tanggal 18 Nopember 2005, mengungkap bahwa ANAK II, laki-laki lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2005, adalah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 3215.AL.2009.010235, tanggal 2 April 2009, mengungkap bahwa ANAK II, laki-laki lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 02 Februari 2009 adalah anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa fotocopy kartu keluarga, Nomor 5108061903130010, tanggal 25 Mei 2013, menguatkan bahwa ketiga orang anak yang tersebut diatas telah tercatat sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi SAKSI I, saksi SAKSI II membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK II, adalah anak sah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi SAKSI I, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III yang masing-masing menerangkan bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah memberikan fakta yang mana fakta tersebut sejalan dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya. Terhadap dalil dan fakta tersebut, sepanjang ini tidak ada bantahan dari pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan antara

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang menyangkut hak pengasuhan anak, oleh karenanya hak pengasuhan atas anak yang bernama ANAK I, perempuan lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 16 November 2002, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 6507/I/NonStbld/2004, yang kedua bernama ANAK II, laki-laki lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2005, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 3215.AL.2005.011479, yang ketiga bernama ANAK II, laki-laki lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 02 Februari 2009, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 3215.AL.2009.010235, tetap dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibunya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum huruf C gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dalam pasal 75 ayat (1) ditegaskan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal para pihak atau mewilayahi tempat terjadinya perceraian, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian. Dengan demikian petitum huruf D, berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Juli

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr



2002 bertempat di Parisada Hindu Dharma Indonesia Karawang Jawa Barat, Nomor : 005/54/SKK/VII/2002, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/2002, tanggal 06 September 2002, adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, perempuan lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 16 November 2002, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 6507/INonStbld/2004, yang kedua bernama ANAK II, laki-laki lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2005, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 3215.AL.2005.011479, yang ketiga bernama ANAK II, laki-laki lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 02 Februari 2009, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 3215.AL.2009.010235, adalah anak sah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama ANAK I, perempuan lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 16 November 2002, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 6507/INonStbld/2004, yang kedua bernama ANAK II, laki-laki lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2005, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 3215.AL.2005.011479, yang ketiga bernama ANAK II, laki-laki lahir di Karawang Jawa Barat pada tanggal 02 Februari 2009, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 3215.AL.2009.010235, tetap dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibunya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh kami, **Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 11 September 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kadek Hendra Palgunadi,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

I. A. Sri Adriyanti Astuti Widja,SH.MH.

t.t.d.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.Ngr. Budhi Dharmawan,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kadek Hendra Palgunadi,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000.00;
3. Panggilan	: Rp. 375.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000.00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00; +

Jumlah : Rp. 476.000,00;

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).